

TANTANGAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh: Heru Pratomo Al¹⁾ dan Lis Permana Sari^{)}**

ABSTRACT

Started from the year 2001, regional autonomy is implemented and so autonomy in education. In order to implement autonomy in education, every educational institution is expected to be able to develop income generating activities to cover its operational cost. An advanced education in a district could have a role as income generating resources for that district, for it could draw money from other district. It also generates taxes from boarding houses.

To cope with the implementation of autonomy, educational institution should reform itself, not to mention that education should be managed professionally. Reform in education not only cover the whole component of education process, those are : input, curriculum and teaching-learning process, infrastructure, and academic staff, but also the placement of the graduate.

The conclusions are : (1) in order to implement the autonomy, education should be managed profesionally since education is not only investment but also commodity, and (2) reform in education should cover the whole component of education system.

Key word : autonomy, education reform

¹⁾ Heru Pratomo Al dan Lis Permana Sari, adalah Staf Pengajar pada jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY.

PENDAHULUAN

Sejak tanggal 1 Januari 2001 resmi diberlakukan Undang-Undang SRI No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, atau yang lebih dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam Bab I, Pasal 1(h) dikatakan bahwa "Daerah otonom berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan". Kewenangan tersebut antara lain dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dengan adanya otonomi, masyarakat akan merasakan beban yang lebih berat dalam hal pembiayaan pendidikan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara murah semakin jauh dari kenyataan. Kalau selama ini orang tua berusaha sekuat tenaga agar putra-putrinya dapat bersekolah di sekolah negeri dengan harapan biayanya akan lebih murah, rasanya hal tersebut menjadi tinggal impian sejak diberlakukannya otonomi pendidikan.

Semangat perubahan pendidikan yang terkandung dalam UU no. 22 tahun 1999 dan PP no. 25 tahun 2000 adalah melimpahkan sebagian besar urusan pendidikan ke daerah. Masalah manajemen penyelenggaraan sepenuhnya diserahkan ke daerah, sedangkan masalah kualitas dan sistem jaminannya menjadi urusan pusat (Sumarno, 2000). Lembaga pendidikan negeri yang selama ini sangat bergantung kepada pemerintah akan berusaha mencukupi kebutuhan untuk biaya operasionalnya dari masyarakat, yaitu para peserta didik. Peserta didik di lembaga pendidikan negeri akan dikenai biaya pendidikan yang tak lagi murah seperti selama ini, bahkan mungkin akan menjadi mahal seperti sekolah swasta. Hal ini akan lebih dirasakan berat apabila lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini belum memiliki mitra kerja dengan instansi lain yang mampu bekerjasama dalam menyokong biaya operasionalnya. Dalam hal ini perlu disampaikan respek yang tinggi kepada lembaga pendidikan swasta yang selama ini telah dapat mandiri dalam menggalang dana untuk mencukupi biaya operasionalnya.

Menurut Suyanto (Kompas, 23 Maret 2001) dalam era desentralisasi seperti saat ini dengan sektor pendidikan juga dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik, dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Manajemen sekolah saat ini memiliki kecenderungan ke arah *school based management*. Dalam konteks tersebut, sekolah harus mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya guna meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Namun demikian, otonomi pendidikan juga tetap harus mengacu pada akuntabilitas terhadap masyarakat, orang tua, siswa, maupun pemerintah pusat dan daerah.

Penulisan makalah ini terutama bertujuan untuk mengkaji kaitan antara pendidikan dengan pelaksanaan otonomi, serta hal-hal yang perlu dibenahi dalam rangka reformasi pendidikan.

PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS

Menarik sekali pernyataan Ki Supriyoko pada Seminar Pendidikan yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Pendidikan Primagama (Kedaulatan Rakyat, 26 Februari 2001). Beliau menyatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu investasi tapi juga suatu komoditas. Menurut beliau, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan desentralisasi pendidikan berhasil, yaitu (1) masalah persepsi atau komitmen, dan (2) masalah paradigma. Sudah saatnya diubah persepsi bahwa pendidikan itu hanya merupakan suatu investasi dan hasilnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Saat ini tidak lagi tepat jika kita masih beranggapan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga sosial. Lembaga pendidikan harus dikelola secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Di negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia, yang sudah melaksanakan desentralisasi dalam bidang pendidikan, ternyata pendidikan dikelola secara profesional sebagai komoditas. Sebagai

komoditas, pendidikan harus dipromosikan, agar semakin banyak peminat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta didik, dan semakin banyak pula pengguna lulusan yang tertarik untuk memakai lulusannya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam rangka menuju terbentuknya suatu masyarakat informasi dan globalisasi adalah perlunya perubahan paradigma kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar dari universitas di Australia, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta, harus mampu mendorong lembaga pendidikan untuk mewujudkan lulusan yang bermutu internasional. Dengan mutu global masyarakat dari daerah lain akan berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk belajar. Jika hal ini terjadi, akan banyak aliran dana yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini penting, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta kurang memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk digarap seperti propinsi lain, misalnya Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua.

Agar pendidikan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pendidikan di daerah itu harus benar-benar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Persaingan yang sehat sangat diperlukan sehingga kepala daerah perlu memiliki wawasan global dalam hal pengelolaan pendidikan. Tidak tepat kalau kepala daerah hanya mau mengangkat putra daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Yang sangat diperlukan adalah pengelolaan pendidikan yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan orang yang profesional yang mampu mengelola lembaga pendidikan sehingga mampu bersaing secara global. Wawasan kedaerahan yang sempit justru akan menceraikan kita sebagai bangsa Indonesia. Keinginan untuk memajukan daerah tidak harus diikuti dengan mengorbankan persatuan kita sebagai bangsa.

Dengan bermutunya lembaga pendidikan di suatu daerah tentu akan mengundang siswa dari daerah lain. Ini berarti akan memberikan sumbangan ekonomi yang tidak sedikit. Di sekitar lembaga pendidikan itu tentu akan tumbuh banyak rumah pondokan atau asrama yang berarti merupakan penghasilan bagi warga setempat. Pemerintah daerah bisa saja menetapkan pajak bagi pemilik pondokan atau asrama sebab saat ini bisnis rumah pondokan atau asrama telah menjadi lahan bisnis baru yang banyak ditekuni para pemilik modal. Di situ akan banyak tumbuh warung atau rumah makan. Jadi pertumbuhan rumah pondokan dan warung makan, tak ubahnya dengan pertumbuhan hotel atau penginapan dan restoran, dan tentunya ini merupakan sumber pajak bagi pemerintah daerah. Namun demikian, dampak negatifnya juga perlu diantisipasi dengan menerbitkan peraturan daerah mengenai rumah pondokan dan asrama. Jangan sampai rumah itu disalahgunakan untuk hal-hal yang dilarang agama, atau melanggar norma masyarakat setempat. Harus ada peraturan yang ketat dan mengikat disertai sanksi tegas bagi para pelanggarnya terhadap keberadaan rumah kost atau pondokan ini.

Dalam mengelola pendidikan tinggi menurut Supardi (Kedaulatan Rakyat, 16 Maret 2001) diperlukan sikap profesional yang harus selalu berpijak pada paradigma pengembangan pendidikan tinggi. Dengan etos kerja yang demikian manajemen pendidikan tinggi akan mampu memberikan semacam kepuasan kepada banyak pihak, yaitu para pemilik (yayasan atau pemerintah), masyarakat peminat sebagai pemasok (*supplier*), dan masyarakat pemakai lulusan (*user*), para dosen, para mahasiswa, serta pegawai administrasi yang terlibat. Manajemen pendidikan tinggi harus mampu mengintroduksikan etos kerja profesional pada sivitas akademika dan mengimplementasikan muatan normatif dan aspirasi dalam mengelola dirinya sendiri. Muatan normatif dan aspiratif yang terkandung dalam etos kerja profesional mempunyai ciri mengutamakan hasil kerja sesuai dengan tujuan/ sasaran (prestasi), bekerja berdasarkan otonomi keahlian, mempunyai kode etik yang jelas,

prinsip-prinsip manajemen modern, serta bekerja dengan dukungan komitmen yang tinggi terhadap tugas.

PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGERAK REFORMASI

Pada masa reformasi seperti saat ini, setelah lebih dari tiga dasa warsa berada dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, sudah seharusnya pendidikan menjadi ujung tombak reformasi. Agar dapat menjadi motor penggerak reformasi, pendidikan harus lebih dulu melakukan reformasi diri. Reformasi dalam bidang pendidikan yang perlu dilakukan meliputi pembenahan sistem pendidikan, kurikulum, kesejahteraan tenaga kependidikan, dan pengembangan sarana pendidikan.

Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki komponen yang tak terpisahkan satu sama lain (Dirto, 1978). Komponen tersebut meliputi : masukan (*input*), proses pendidikan yang melibatkan kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidik dan sarana, serta keluaran (*output*). Reformasi dalam bidang pendidikan juga harus dilakukan terhadap komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri. Don Adams (Suyata, 1998), mengidentifikasi mutu suatu sekolah meliputi (1) reputasi, (2) sumber-sumber dan masukan, (3) proses, (4) isi, (5) keluaran dan hasil, serta (6) nilai tambah.

Peserta Didik sebagai Masukan Pendidikan

Selama ini seleksi untuk mendapatkan masukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih menggunakan nilai ebtanas murni (selanjutnya disingkat dengan NEM). Artinya dengan NEM yang diperoleh pada tingkat di bawahnya siswa mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rencana pemerintah untuk mengubah sistem seleksi berdasarkan NEM dengan seleksi berdasarkan hasil test yang diselenggarakan

oleh sekolah sasaran merupakan langkah yang cukup tepat. Ini akan mulai dilaksanakan sejak dihapuskannya Ebtanas pada tingkat pendidikan dasar mulai tahun ajaran 2001/2002. Sementara itu, untuk masuk ke perguruan tinggi dilakukan dengan test seleksi tertulis (dikenal sebagai Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru/SPMB bagi Perguruan Tinggi Negeri), maupun lewat penelusuran bibit unggul daerah (PBUD).

Berkaitan dengan otonomi daerah, dengan catatan kualitas pendidikan di berbagai daerah tidak selalu sama, model seleksi dengan menggunakan tes yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sasaran dapat dipandang sebagai hal yang paling obyektif. Oleh karena itu, hal perlu segera dilakukan. Sebagai contoh, dengan dihapuskannya Ebtanas di Sekolah Dasar, lulusan SD yang akan masuk ke SLTP harus diseleksi melalui tes masuk yang harus diselenggarakan oleh SLTP bersangkutan. Kredibilitas dan persaingan antarlembaga pendidikan (sekolah) menjadi hal yang perlu dicermati dalam menjaring masukan. Dengan model seleksi demikian, jelas setiap lembaga pendidikan ingin mendapatkan masukan yang sebaik-baiknya sesuai kriteria yang ditetapkan. Baik buruknya kualitas lembaga pendidikan, sedikit banyak tergantung pada kualitas masukannya. Hanya dalam hal seleksi ini, harus jelas kriterianya sehingga semuanya perlu transparan. Untuk itu, diperlukan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan seleksi.

Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Pada tahun 1994 pemerintah telah membakukan kurikulum nasional untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun demikian pemerintah juga memberikan alokasi untuk muatan lokal. Dengan adanya otonomi daerah, kiranya akan sangat tepat apabila porsi untuk muatan lokal diberikan lebih besar. Hal ini bisa dipertimbangkan sebagai masukan, lebih-lebih saat ini sedang dilakukan pembahasan

dalam rangka penyempurnaan kurikulum yang berdasarkan pada kompetensi bagi pendidikan dasar serta pendidikan menengah.

Kurikulum UNY tahun 1997 yang direvisi pada tahun 2000, juga berisikan materi kurikulum nasional dan lokal. Dengan adanya otonomi, kiranya porsi untuk muatan lokal harus lebih besar daripada kurikulum nasional. Kurikulum nasional hendaknya hanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan isu nasional, serta standar meteri pelajaran pokok. Hendaknya setiap lembaga pendidikan diberi wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi daerahnya. Pada tataran pendidikan dasar dan menengah diperlukan guru yang aktif, dan mumpuni sebagai pengembang kurikulum. Pemerintah cukup menentukan jenis mata pelajaran dan standar minimalnya. Misalnya, mata pelajaran kimia diberikan mulai dari SLTP, dengan alokasi sekian jam per minggu serta konsep-konsep apa saja yang harus diajarkan. Jadi, pemerintah cukup memberikan GBPP untuk setiap mata pelajaran secara garis besar saja. Kedalaman dan pengembangan setiap konsep dalam suatu mata pelajaran sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah yang menentukan standar minimal untuk setiap mata pelajaran di daerahnya, yang mungkin saja berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

Kurikulum pendidikan tinggi memang seharusnya lebih dipercayakan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Perguruan tinggi akan menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misinya. Pemerintah dapat memonitor kurikulum pendidikan tinggi, dan bahkan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN), dan pemeriksaan ini dilakukan secara periodik dalam rangka akreditasi.

Pada tingkat pendidikan tinggi pemerintah harus menetapkan persyaratan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penggunaan gelar yang tidak bertanggungjawab. Akhir-akhir ini banyak lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan gelar akademik dari tingkat S1 sampai dengan S3,

dan banyak masyarakat yang berminat untuk mendapatkannya demi untuk meningkatkan status dan gengsinya, atau sekedar dituliskan di kartu nama. Sementara itu gelar tersebut sebenarnya banyak yang tidak diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas. Para pengguna gelar tersebut kebanyakan dari masyarakat non-kampus. Sangat disayangkan kalau sampai ada masyarakat kampus yang tergiur dengan gelar-gelar yang ditawarkan, yang dapat diperoleh dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Pihak perguruan tinggi swasta atau lembaga pendidikan lainnya harus mencermati gelar seseorang dengan sungguh-sungguh. Namun kadang-kadang memang ada lembaga pendidikan tinggi yang *sengaja* karena demi status di masyarakat mencantumkan tenaga akademiknya lengkap dengan gelarnya, yang *mungkin saja ilegal*. Masyarakat memang tidak tahu sah atau tidaknya gelar akademik seseorang, tetapi dalam suasana reformasi masyarakat boleh dan diharapkan berani menanyakan apabila menjumpai hal-hal yang pantas dicurigai.

Proses belajar mengajar di sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah selayaknya tak lagi berorientasi pada pencapaian NEM tetapi lebih berdasarkan pada kompetensi, yaitu penguasaan minimal yang harus dicapai seorang siswa yang ditentukan oleh sekolah atau Dinas P dan P di suatu Propinsi atau Kabupaten. Menjamurnya lembaga bimbingan belajar, di satu pihak sangat membantu siswa, tetapi di pihak lain kurang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal menanamkan konsep yang benar kepada siswa. Siswa yang mempunyai penguasaan konsep lemah tentu akan merasakan kesulitan bila menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Sebaliknya siswa yang benar-benar telah menguasai konsep, memerlukan latihan untuk mempertajam penguasaan konsepnya. Di sinilah sebenarnya peranan bimbingan belajar diperlukan, yaitu memberikan latihan pemahaman konsep kepada siswa melalui latihan soal-soal. Banyak siswa yang berhasil masuk ke pendidikan yang lebih tinggi setelah mengikuti bimbingan

test, tetapi banyak juga di antara mereka yang merasakan kesulitan ketika mendapatkan materi pelajaran atau konsep yang baru.

Apabila proses pembelajaran masih berorientasi pada pencapaian nilai ebtanas murni (NEM), tidak diperlukan ada persiapan mengajar guru yang dalam membuatnya sangat menyita waktu. Terserah saja bagaimana guru akan mengajar yang penting siswa paham. Untuk apa dilakukan kursus/ penataran, kalau tujuan akhirnya hanya untuk Ebtanas, tidak untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru yang dapat meningkatkan pemahaman konsep kepada siswa. Dengan berlakunya otonomi, sudah selayaknya Ebtanas dihapuskan, dan kembali ke ujian sekolah seperti sebelum tahun 1985, tentunya dengan pelaksanaan dan standar yang lebih baik. Hal ini kiranya telah akan dilaksanakan mulai tahun 2002 ini untuk tingkat pendidikan dasar.

Selama ini para orangtua siswa masih berpandangan bahwa NEM-lah segala-galanya. Pandangan ini akan berubah kalau memang NEM tidak menjadi sesuatu yang didewakan. Pendidikan adalah suatu proses panjang, NEM hanyalah salah satu ukuran keberhasilan pendidikan dan bukan satu-satunya kriteria keberhasilan pendidikan. Aspek kognitiflah yang dapat diketahui dengan NEM, sementara aspek lain (afektif dan psikomotor) juga perlu dikembangkan. Karena hanya mengejar NEM, tidak heran kalau siswa sekarang banyak kehilangan waktu untuk mengembangkan sikap dan bersopan santun. Pendidikan budi pekerti rasanya perlu dipertimbangkan sebagai mata pelajaran pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, mengingat adanya degradasi moral, sopan santun, dan tingkah laku pada sebagian besar anak sekolah akhir-akhir ini, terutama di kota-kota besar.

Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang proses pembelajaran juga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa sekolah perlu membenahi sarana

dan prasarana yang ada demi meningkatkan kualitasnya. Dalam mengantisipasi masuknya sekolah asing ke Indonesia karena adanya globalisasi, sekolah negeri yang selama ini sangat tergantung kepada pemerintah harus berusaha menggali dana, menjalin mitra strategis dengan perusahaan atau pihak swasta lainnya agar dapat mendapatkan dana diluar dana rutin dari pemerintah. Untuk meningkatkan persaingan agar menjadi fair, sudah seharusnya sekolah negeri diberi kesempatan menarik dana dari siswa dengan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala sekolah menjadi manajer sekaligus pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab penuh terhadap maju-mundurnya sekolah yang dipimpinya. Kepala sekolah hendaknya memiliki pengertian dan pengetahuan yang cukup luas tentang penyelenggaraan pendidikan modern di sekolah (Sukarto, dkk., 1984)

Menurut Suyanto (Kompas, 23 Maret 2001), seorang kepala sekolah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional menurut Luthans, seperti yang dikutip Suyanto (2001) adalah : (1) mampu mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan, (2) memiliki sifat pemberani, (3) mempercayai orang lain, (4) bertindak atas dasar sistem nilai, dan bukan atas dasar kepentingan individu atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya, (5) berusaha meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus, (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu, serta (7) memiliki visi ke depan. Kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan partisipatif-transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktek baru dalam proses belajar di sekolahnya.

Sasaran subsidi pemerintah kepada sekolah negeri selama ini telah salah alamat, terbukti dengan keadaan siswa yang bersekolah di sekolah negeri favorit justru dari golongan *the haves*, sementara siswa di sekolah swasta kebanyakan malahan dari keluarga yang berpenghasilan pas-

pasan. Pengurangan subsidi oleh pemerintah, memang pada awalnya mungkin akan menimbulkan gejolak, karena selama ini kita selalu merasakan nikmatnya disubsidi. Tetapi atas nama reformasi dan demi menuju bangsa yang mandiri, sudah seharusnya subsidi tersebut dikurangi sedikit demi sedikit. Selama pemerintah belum mampu memberikan pendidikan yang layak dan murah bagi rakyatnya, kiranya pihak swasta atau perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia perlu dikenai peraturan agar mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan sebab melalui pendidikan dapat dibangun suatu bangsa yang maju, kokoh dan beradab.

Setiap lembaga pendidikan harus mampu menggali dana sesuai dengan kemampuannya. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki hasil-hasil penelitian dapat menjualnya kepada industri yang berminat, penemuan yang berhasil dipatenkan juga merupakan sumber dana bagi kelangsungan lembaga pendidikan tersebut. Jadi, penggalan dana tidak semata-mata dari para peserta didik, tetapi lebih kepada bagaimana dapat memanfaatkan seluruh potensi dan fasilitas yang ada. Contoh lain lagi, misalnya dengan menyewakan gedung, membuka program ekstensi, menyewakan fasilitas olah raga, dan sebagainya.

Tenaga Kependidikan

Banyak usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui seminar, penataran, magang, sampai pada kesempatan untuk melanjutkan studi. Para guru SD diwajibkan menempuh Program D2, guru SLTP menempuh Program D3 dan guru SMU/ SMK mengikuti program penyetaraan S1. Akhirnya dosen pada perguruan tinggi disyaratkan minimal lulusan S2. Bahkan banyak guru SD dan SLTP yang juga telah menyelesaikan S1-nya. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan ini, diperlukan biaya yang tidak murah. Namun apakah semua itu telah dirasakan manfaatnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat tidak sederhana. Sejauh

para tenaga kependidikan belum merasakan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, sejauh itu pula problema laten dalam bidang pendidikan tetap tidak beranjak.

Hal yang sama juga dialami oleh dosen pada perguruan tinggi. Dengan keluarnya Keppres No. 9 tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menkowsabangan No. 38/ Kep/ MKWASPAN/ 8/ 1999 tentang Angka Kredit bagi Dosen, maka mulailah “reformasi pendidikan” dialami oleh dosen di perguruan tinggi.

Mencermati pemberian angka kredit bagi dosen, dalam hal komponen *mengajar* dan *meneliti*, rasanya cukup alasan untuk dipertanyakan. Tugas utama dosen adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tetapi mengapa justru angka kredit untuk ketiga komponen tersebut sangat kecil. Bagaimana mungkin dosen akan naik jabatan dalam waktu setahun seperti bunyi peraturan itu sendiri? Memang pada pihak lain, kredit untuk publikasi dan pembicara dalam seminar dihargai cukup tinggi, tentunya dengan maksud agar dosen lebih berani menunjukkan kualitasnya di forum. Tetapi pertanyaannya, berapa persenkah dosen yang mempunyai kesempatan untuk publikasi dan menjadi pembicara dalam seminar.

Melihat dilema yang demikian, sudah seharusnya dosen pandai menyiasati. Jika ada kesempatan penelitian, sebaiknya kalau memang ada sisa dana sebaiknya dialokasikan untuk menyebar luaskan hasil penelitiannya, misalnya dengan mengikuti seminar, memasukkan karya ilmiah sebagai hasil penelitian ke dalam jurnal, atau bekerja sama dengan instansi yang berminat untuk mengembangkan hasil penelitiannya.

Penyaluran Lulusan

Pada tingkat pendidikan tinggi, mestinya perguruan tinggi menjalin mitra dengan perusahaan swasta dan instansi pemerintah sehingga

perguruan tinggi tidak hanya bisa menghasilkan lulusan tetapi juga mampu menyalurkan lulusan ke dunia kerja. Tanpa kerja sama kemitraan karena semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi tentu akan semakin banyak pula sarjana pengangguran. Semakin banyaknya lembaga pendidikan kejuruan (LPK) serta program-program keterampilan khusus, perlu dicermati sebagai upaya nyata dalam menyikapi kebutuhan dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi yang tidak tertampung oleh lapangan kerja dari tahun ke tahun semakin membengkak. Sudah saatnya dipertimbangkan untuk membatasi jumlah mahasiswa pada program studi tertentu, dan menambah daya tampung program studi yang lulusannya masih mudah diserap oleh dunia kerja. Pembiayaan yang mahal di perguruan tinggi akan menjadi percuma kalau lulusan tidak segera dapat bekerja, sementara untuk membuka lapangan kerja sendiri juga diperlukan kemampuan, kemauan dan modal yang tidak semua mahasiswa memilikinya.

Program kuliah kerja nyata (KKN) yang selama ini masih dilaksanakan oleh perguruan tinggi sudah saatnya ditinjau ulang. Akan lebih baik kalau KKN diganti dengan praktek kerja lapangan (PKL) di perusahaan atau instansi. Semua ini hanya mungkin dapat dilakukan apabila perguruan tinggi memiliki jalinan kerja sama dengan institusi lain sebagai mitra kerja. Dengan PKL mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja yang sangat diperlukan sebagai syarat melamar kerja. Khusus untuk UNY, KKN bagi para mahasiswa program kelanjutan studi (PKS) atau program penyetaraan bagi guru-guru yang benar-benar sudah bekerja, kiranya sudah tidak diperlukan lagi. KKN mungkin masih diperlukan bagi para mahasiswa reguler yang sama sekali belum memiliki pengalaman kerja sehingga dinamakan *kuliah kerja nyata* karena memang mereka belum memiliki pengalaman pekerjaan secara nyata.

Tuntutan indeks prestasi (IP) minimal yang disyaratkan oleh pengguna lulusan perguruan tinggi, harus disikapi dengan

meningkatkan mutu pendidikan agar benar-benar meningkatkan kualitas lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki IP tinggi tidak harus dengan merubah sistem penilaian atau menurunkan standar kelulusan agar mahasiswa mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai kualitas lulusan suatu perguruan tinggi, dan bukan perguruan tinggi itu sendiri. Bisa saja perguruan tinggi itu meluluskan dengan IP yang tinggi, tetapi untuk apa kalau lulusannya tidak mampu bersaing dalam dunia kerja.

Para pengguna lulusan perguruan tinggi sebenarnya tidak perlu mencantumkan IP minimal sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan. Seleksi dapat dilakukan melalui magang kerja atau masa percobaan dalam jangka waktu tertentu, dan mereka ini akan terseleksi secara alamiah dalam hal kemampuannya bekerja sesuai yang dituntut oleh perusahaan atau instansi yang membutuhkan. Kalau tuntutan akhir lulusan perguruan tinggi hanyalah IP, hal ini berarti tidak ubahnya dengan tuntutan NEM pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi, pendidikan harus dikelola secara profesional karena pendidikan tidak lagi hanya sebagai investasi melainkan harus diperlakukan sebagai komoditas. Reformasi dalam pendidikan harus dilakukan terhadap semua komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan, yaitu meliputi : sistem penjangkaran masukan, kurikulum dan proses pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana penunjang, perbaikan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta sistem penyaluran dan pengadaan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisusanto, D. (1978). *Pendidikan dan Masalah-masalah Pokoknya*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Pratomo, H. (1998). "Peningkatan Kualitas Lingkungan Akademik dalam Menghadapi Abad XXI" dalam *Cakrawala Pendidikan* Edisi Khusus Dies Mei 1998.
- Purwanto, N. (2000). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Pratis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sekretariat Kabinet. (2000). *Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Sekretariat Kabinet. (1999). *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Sukarto Indra Fachrudi, dkk. (1984). *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Badan Penerbit ALDA.
- Sumarno. (2000). *Menuju Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Makalah Yogyakarta: Lemlit. UNY.
- Suyanto. (23 Maret 2001). "Kepemimpinan Kepala Sekolah" dalam *Kompas* (23 Maret 2001).
- Suyata. (1998). *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan*. Pidato Dies IKIP Yogyakarta.